



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21602, Faksimile (0756) 21502 Laman:

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/11/DPD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TES KEMAMPUAN AKADEMIK DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan pekerjaan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di daerah menggunakan mekanisme swakelola tipe II tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 629495/MDM.A/KU.00.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Pusat Asesmen Pendidikan;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Asesmen

Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0717/HK/H4/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan dan/atau Pengelola Keuangan pada Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026;

21. DIPA Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: SP.DIPA-138.11.1.693262/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA TES KEMAMPUAN AKADEMIK DINAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tes Kemampuan Akademik Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tes Kemampuan Akademik tahun 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Tim pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pekerjaan Tes Kemampuan Akademik di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Mengevaluasi dan mendokumentasikan capaian pelaksanaan kegiatan
- 3) Mencatat dan melaporkan secara berkala capaian antar

termin pertama dan termin kedua pelaksanaan kegiatan dan dan penyerapan anggaran kepada Tim Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan peetanggungjawaban keuangan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026.

KELIMA : Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 11 Februari 2026
Kepala,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
NIP.19701107 199702 1 003

TIM PELAKSANA TES KEMAMPUAN AKADEMIK TAHUN 2026 DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Kedudukan	Jabatan	NO.HP/WA
1	Salim Muhaimin, S.Pd.,M.Si	Pengarah	Kepala Dinas Pendidikan	082268881050
2	Darmawi, M.Pd	Ketua	Sekretaris	082288359620
3	Dedi Eka Putra, M.Pd	Anggota	Kabid Pembinaan SMP	081266322076
4	Sri Muliadi, S.Pd	Anggota	Kabid Pembinaan SD	082284219581
5	Jimmy Nico Satria, M.Pd	Anggota	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	082381725201

Kepala,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd., M.Si
NIP.19701107 199702 1 003

LAMPIRAN II

TIM TEKNIS TES KEMAMPUAN AKADEMIK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Kedudukan dalam Tim Teknis	Jabatan	Nomor WA
1	Indra Yatmen, M.Pd	Koordinator Teknis	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	081274169520
2	Nelfianti, M.Pd	Pelaksana Teknis SMP	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	081374953330
3	Friyadi, S.ST.Ars	Pelaksana Teknis SD	Operator UPT SDN 10 Painan Timur	085274865047
4	Riki Amri, S.Kom	Pelaksana Teknis SMP	Operator SMPN 1 Koto XI Tarusan	082383470472
5	Oci Malia, S.Pd	Pelaksana Teknis SKB/PKBM	Penata Layanan Operasional	085356137439

Kepala,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd., M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003